

GADAI SAWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
STUDI KASUS DI DESA TIMORENG PANUA KECAMATAN PANCA RIJANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah makassar

Oleh

Yusril Nurdin

105251107621

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1445 H/2024



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Makassar Iqra Center 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 200 Makassar 90271
Official Web: <http://fai.unismuh.ac.id> Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Yusril Nurdin, NIM. 105251107621 yang berjudul "Gadai Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng rappang." telah diujikan pada hari, Sabtu, 19 Dzulqaidah 1446 H/ 17 Mei 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

19 Dzulqaidah 1446 H.

Makassar,

17 Mei 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)

Sekretaris : Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Anggota : Mega Mustika, S.E.Sy., M.H. (.....)

Fakhruddin Mansyur S.E.I., M.E.I. (.....)

Pembimbing I : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (.....)

Pembimbing II: Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Anwarah, S. Ag., M. Si.
NBM 774 234



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221
Official web: <https://fai.unismuh.ac.id> Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Dzulqaidah 1446 H/ 17 Mei 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Yusril Nurdin

NIM : 105251107621

Judul Skripsi : Gadai Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Harriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.

2. Saidin Mansyur, S.S., M. Hum

3. Mega Musnika, S.E.Sy., M.H.

4. Fakhruddin Mansyur S.E.I., M.E.I.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



Kampus
Merdeka



ABSTRAK

Yusril Nurdin. 105251107621. Judul Skripsi: Gadai Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Di bimbing oleh **Muhammad Ridwan** dan **Andi Muhammad Aidil**.

Penelitian ini membahas praktik gadai sawah dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan studi kasus di Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Praktik gadai sawah merupakan tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat pedesaan sebagai solusi atas kebutuhan ekonomi mendesak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat yang terlibat dalam praktik gadai sawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun praktik gadai sawah di wilayah tersebut telah memenuhi unsur-unsur sah gadai, namun masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dan ta'awun dalam hukum Islam.

Beberapa permasalahan yang muncul antara lain ketidakjelasan masa gadai, pengambilan hasil sawah sepenuhnya oleh pihak penerima gadai (murtahin), serta minimnya kesepakatan tertulis dan pemahaman hukum oleh para pelaku. Penelitian ini menekankan pentingnya reformulasi sistem gadai sawah yang lebih adil dan sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah guna melindungi hak dan kepentingan petani sebagai pihak yang rentan.

Kata kunci: *Gadai Sawah, Hukum Ekonomi Syariah, Rahn, Etika Islam, Desa Timoreng Panua*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena berkat taufik, hidayah, dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Gadai Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.”

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, S.T., M.T.,IP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penullis untuk menepuh pendidikan dan berproses di Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Dr. Hasanuddin, SE., Sy., ME. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Dr. Muhammad Ridwan, SH.I., M.HI. selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Terimakasih atas arahan dan dukungan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar

4. Dr. Muhammad Ridwan, SH.I., M.HI. selaku pembimbing 1 dan Andi Muhammad Aidil, S.H.,M.H. selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan serta diskusi-diskusi selama penyusunan skripsi hingga selesai
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Agama Islam yang telah memberikan Ilmu, bantuan dan layanannya selama penulis menempuh pendidikan di program studi Hukum Ekonomi Syari'ah
6. Kedua orang tua tercinta penulis Bapak Nurdin dan Ibu Sumiati yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan materil yang tak terhingga dalam menempuh proses pendidikan, meskipun beliau bukan orang yang berpendidikan tinggi namun beliau mampu menyekolahkan dan mendidik penulis sampai kejenjang yang lebih tinggi. Serta keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat dan menghibur dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman saya yang tak kalah penting kehadirannya yakni Muh.Yusuh.H, M.Nurfalah yang telah menjadi teman setia dalam suka dan duka selama proses perkuliahan, terimakasih telah berjuang bersama,saling mendukung, dan memberikan semangat satu sama lain sehingga dalam proses belajar menjadi lebih menyenangkan.
8. Para orang-orang hebat yang penulis jumpai di perkuliahan yakni Hajrah Niasmin Suci, Ahmad Fauzan, Safran, dan Ainun Jarya yang senantiasa memberi semangat dan kebersamaan penulis selama proses menyelesaikan

skripsi. Teman-teman seangkatan terkhusus untuk kelas HES C terimakasih atas 3 tahun yang sangat berkesan bagi penulis.

9. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berkontribusi dalam berbagai cara hingga skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam penyusunan hasil penelitian di masa mendatang.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
BAB II	12
KAJIAN TEORITIS	12
A. Landasan Teori	12
1. Gadai	12
2. Hak dan Kewajiban Gadai	15
3. Barang yang Dapat Digadaikan	16
B. Gadai Dalam Islam (Syari'ah)	17
1. Pengertian Gadai	17
Dari segi bahasa (Etymology)	17
2. Dasar hukum Gadai.....	20
3. Pelaksanaan Gadai dalam Islam.....	27
C. Adapun dampak permasalahan yang dihadapi para petani dalam pelaksanaan gadai sawah.....	29
1. Masalah Perekonomian Dalam Masyarakat.....	30
2. Solusi Permasalahan Dalam Perekonomian Masyarakat.....	30
4. Dampak praktik gadai terhadap perekonomian masyarakat	32
5. Pandangan Ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah.....	32
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35

B. Lokasi dan Objek Penelitian	35
C. Sumber Bahan Hukum	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Instrumen Penelitian.....	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38
G. Pengujian Keabsahan Data.....	40
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Deskripsi Narasumber.....	44
C. Hasil dan Pembahasan	45
1. Sistem Gadai Tanpa Batas Waktu	45
2. Pemanfaatan Tanah Oleh Penerima Gadai	45
3. Sistem Bagi Hasil	46
1. Larangan Mengambil Manfaat dari Barang Gadai.....	54
2. Prinsip Keadilan dalam Syirkah (kerja sama usaha)	55
3. Rekomendasi Solusi	56
BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSATAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama pedoman hidup manusia secara merata, meliputi seluruh aspek kehidupan, aqiqah, akhlak, serta dasar ketentuan dalam kehidupan manusia baik dalam ibadah ataupun muamalah. Sebab itu kita butuh mengenali ketentuan islam dalam kehidupan tiap hari, semacam interaksi sosial dengan seluruh manusia, spesialnya dengan perpindahan harta dari satu tangan ketangan yang lain. Sebaliknya manusia merupakan mahluk sosial ialah mahluk yang pada kodratnya hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam hidup bermasyarakat, manusia senantiasa berhubungan dengan satu sama lain. Pergaulan hidup yang dilakukan seseorang dalam perbuatan serta ikatan dengan yang lain disebut muamalah. kasus yang dikeluarkan muamalah masih hidup terus bertambah, namun butuh perhatian agar tidak memunculkan mudharat bagi hidup orang lain yang menimbulkan kerugian ataupun tipuan dari pihak lain.¹

Manusia adalah mahkluk sosial, yaitu mahkluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat² Sebagai mahkluk sosial dapat melakukan berbagai cara untuk memenuhi hajat hidupnya, salah satu caranya adalah dengan gadai (rahn), konsep utama dari gadai adalah pinjam

¹ MH Ainulyaqin, Kasuwi Saiban, Misbahul Munir, “*Praktek Gadai Sawah Di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*” Vol. 08 No. 01 2023

² Ahmad Azhar Basyir, “*Asas-Asas Hukum Muamalat (hukum perdata Islam)*” (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 11.

meminjam antara satu pihak yang kekurangan dana kepada yang kelebihan dana dengan menjaminkan barang yang ia miliki sebagai jaminan sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang meminjamkan dana. Hak gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang itu belum dikembalikan, maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi uang (pemegang gadai)³ Salah satu contoh barang jaminannya merupakan tanah sawah yang menjadi obyek jaminan gadai. Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk menanam padi sawah, baik secara terus-menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman palawija

Gadai adalah menahan salah satu harta milik penggadai (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan (*marhun*) untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya para Ulama Fiqh telah sepakat bahwa gadai dibolehkan dalam islam berdasarkan pada Al-Qur'an as-Sunnah. Allah SWT berfirman:⁴

³ Sarwono Hardjowinegoro dan M. Luthfi Rayes, "*Tanah Sawah*" (Malang: Bayumedia, 2020), hlm. 1.

⁴ Muhammad syafi antonio, *Bank syariah Dari Teori Ke Praktek*,(2021) hlm.128.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Terjemahnya :

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang....”⁵

Dalam pandangan imam Syafi’I akad yang mensyaratkan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut, maka syarat tersebut tidak sah. Karena menurutnya apabila barang gadai itu dimanfaatkan maka hasil pemanfaatannya merupakan riba yang dilarang *syara’* sekalipun diijinkan dan diridai pemilik barang.⁶ Sebagian Ulama Hanafiyah membolehkan secara mutlak apabila *rahin* memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminan selama di tangannya, karena dengan ada izin, maka tidak ada halangan bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi sebagian Ulama Hanafiyah, dan Ulama Malikiyah berpendapat, sekalipun *rahin* mengizinkannya, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu⁷

Dari permasalahan diatas penulis tertarik mengambil judul terkait “Gadai Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi

⁵ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*: 283 (Bandung :syaamil Quran, 2020) hlm 246

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk. *fiqih islam Wa Adullatuhul jilid 6*, (jakarta: Gema Insani,2021). hlm .195.

⁷ Rinny Dhita Utari, *Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta, 1440 H/2019 M) hlm.3

Kasus Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Gadai Sawah Oleh Petani Di Kabupaten Sidrap Desa Timoreng Panua?
2. Bagaimana Dampak Peduli Gadai Sawah Oleh Petani Di Desa Timoreng Panua Kabupaten Sidrap

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana proses praktik gadai sawah di kabupaten sidrap desa timoreng panua
2. Untuk mengetahui Bagaimana dampak permasalahan yang dihadapi para petani dalam pelaksanaan gadai sawah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di hadapkan dapat membantu Studi ini memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Khususnya dalam konteks gadai sawah. Melalui pendekatan teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi

penting dalam memberikan solusi yang benar dalam penerapan gadai sawah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kepastian, dan keterbukaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada tentang sistem gadai, serta memperluas pemahaman teoritis masyarakat mengenai interaksi antar aspek ekonomi dan sosial.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum, dan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan gadai sawah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam pengembangan materi yang ada dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti. Berikut merupakan hubungan timbal balik dengan penelitian ini adalah:

1. Supriadi (2019) yang berjudul “Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini dilakukan oleh Supriadi mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta Fakultas Syariah 2019.⁸ Penelitian menjelaskan tentang Masalah dan Mafsadah pemanfaatan tanah sebagai barang gadaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai yang ada dimasyarakat bugis ini sudah sah atau sudah benar dari syarat rukun gadainya. Tetapi dari pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum islam, karena terdapat penyelewengan dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum Islam. Dari pemanfaatan tanah gadai sawah dalam masyarakat bugis ini ditinjau dari segi Masalah dan Mafsadahnya ternyata terdapat Mafsadah atau Mudharatnya bagi rahin, walaupun rahin sudah merelakannya dan murtahin tidak mensyaratkan adanya persyaratan tersebut pada saat akad gadai terjadi, tetapi demi untuk menjaga nilai-nilai keadilan bagi rahin, maka pemanfaatan tanah gadai oleh murtahin secara penuh seperti yang terjadi dalam masyarakat bugis tidak dibenarkan atau tidak dapat ditolelir.
2. Muhammad Jamroni (2021) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah (Studi kasus Gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jati Negara Kabupaten Tegal)”.⁹ Hasil

⁸ Supriadi, *Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2019

⁹ Muhammad Jamroni, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasusgadai Di Desa Penyalahan Kecamatan Jati Negara Kabupaten Tegal)*, Skripsi Fakultas Syari“Ah Iainwalisongo Semarang, (2021)

penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Penyalahan, Kec. Jati Negara, Kab. Tegal tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun gadai, hanya saja perlu dilakukan pembenahan terhadap hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembagian hasil barang jaminan. Sementara dari segi pandangan Hukum Islam, praktik Gadai didesa Penyalahan tersebut dipandang tidak sesuai dengan konsep ta'awun. Hal ini dikarenakan segala keuntungan terhadap pengelolaan barang jaminan diambil sepenuhnya oleh penerima Gadai.

3. Lila Isnawati (2020) yang berjudul “Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sagen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo (Sebuah kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)”.¹⁰ Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa dari segi rukun dan syarat gadai tanah yang ada di brunggang sagen, sudah sah ataupun sudah bisa dikatakan benar akan tetapi dalam pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak murtahin secara penuh tidak dibenarkan dalam hukum islam , karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan dan dari aturan-aturan syari’at islam. Dan faktor-faktor yang menyebabkan adanya pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Brunggang Sagen adalah mayoritas penduduk Brunggang Sagen

¹⁰ Lila Isnawati, *Pemanfaatan Gadai Sawah Di Dukuh Brunggang Sagen, Desa Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif Dan Sosiologi Hukum Islam)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2020.

bermata pencaharian sebagai petani dan merupakan golongan Ekonomi kelas menengah kebawah.

4. Nur Aisyah (2022) yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH-Perdata”. Dari penelitian ini menjelaskan bahwa baik ditinjau dari Hukum Islam maupun KUH Perdata bahwa praktik pemanfaatan barang gadaian tidak diperbolehkan. Namun, dalam hukum islam dijelaskan bahwa pemegang gadai diperbolehkan mengambil atas barang jaminan yang berupa binatang ternak yang memerlukan perawatan atasnya.¹¹
5. Rustam (2022) yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dari hasil penelitian ini gadai-menggadai dibolehkan dalam islam, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau. Dasar hukum gadai dalam Al-Qur’an, hadist dan Ijma. Berdasarkan pandangan para ulama bahawa ada ulama yang membolehkan gadai itu dimanfaatkan dan ada pula sebagian ulama yang mengharamkan. Akan tetapi pada dasarnya para ulama berbeda pendapat dalam hal mekanisme pemanfaatan barang gadai tersebut.

¹¹ Nur Aisyah, *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Rahin) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH-Perdata*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2022.

Dalam hal pemanfaatan barang gadai terdapat nilai ekonomis dari pemanfaatan barang gadai yaitu dampak positif dan dampak negatif serta pengaruh terhadap perkembangan ekonomi itu sendiri.¹²



¹² Rustam, *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Alauddin Makasar, Fakultas Syari'Ah, Tahun 2022.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Gadai

Pengertian gadai adalah kegiatan meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan, terus akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara orang tersebut dengan orang lain. Pengertian gada dalam bahasa Arab yaitu Ar-Rahn atau dapat juga disebut dengan Al-Habsu Secara etomologis, arti Rahn adalah tetap dan lama, sedangkan Al-Habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.

Pengertian ini berdasarkan pada praktek apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.¹³

Adapun Hak gadai menurut KUH Perdata diatur dalam buku II Bab XX Pasal 1150-1161. Pihak yang menggadaikan dinamakan “Pemberi Gadai” dan yang menerima gadai dinamakan “Penerima atau Pemegang Gadai”. Ada juga dalam transaksi gadai ini terlibat tiga pihak, yaitu

¹³ MH Ainulyaqin ,Kasuwi Saiban, Misbahul Munir, Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa Vol. 08 No. 01 2023.hlm,53

debitur “Pihak yang berhutang”, pemberi gadai, yaitu pihak yang menyerahkan benda gadai dan pemegang gadai yaitu kreditur yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.¹⁴ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya.

Syarat dan Rukun Gadai Dalam hubungannya dengan syarat-syarat gadai, ada baiknya bila lebih dahulu dijelaskan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian secara umum yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditegaskan. Untuk syarat sahnya persetujuan diperlukan empat syarat:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu pendekatan.
- c) Suatu hal tertentu.
- d) Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua dari pasal tersebut merupakan syarat subyektif, dimana apabila syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum, artinya sejak semula perjanjian itu batal. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, dimana jika

¹⁴ Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 19, (Jakarta:PradyaParamita, 2022), hlm. 297-298

syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), artinya perjanjiannya (*overeenkomst*), baru dapat dibatalkan jika ada perbuatan hukum (*regthandeling*) dari pihak yang mengadakan perjanjian untuk membatalkannya.¹⁵

Dalam konteksnya dengan gadai, maka hak gadai itupun diadakan dengan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbedabeda menurut jenis barangnya. Kalau yang digadai itu adalah benda bergerak yang berwujud maka syarat-syaratnya :

1. Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai ini perjanjian ini bentuknya dalam KUH Perdata tidak disyaratkan apa-apa, oleh karenanya bentuk perjanjian gadai itu dapat bebas tak terikat oleh suatu bentuk yang tertentu. Artinya perjanjian bisa diadakan secara tertulis ataupun secara lisan saja. Dan yang secara tertulis itu bisa diadakan dengan Akte Notaris, dan juga diadakan dengan akte dibawah tangan saja.
2. Syarat yang kedua, barang yang digadai itu harus dilepaskan atau berada diluar kekuasaan dari si pemberi gadai. Dengan istilah lain barangnya tersebut harus berada didalam kekuasaan pemegang gadai. Bahkan ada ketentuan dalam KUH Perdata bahwa gadai itu tidak sah bendanya jika dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai.¹⁶

¹⁵ R. Subekti, Hukum Perjanjian, (2022) hlm. 15

¹⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, Cet. 4, (Yogyakarta: Liberti, 2019), hal. 99

Syarat yang kedua inilah yang dalam praktik sering menimbulkan kesulitan untuk ditepati. Yaitu jika kebetulan barang digadaikan itu justru barang yang sangat dibutuhkan oleh si pemberi gadai, misalnya untuk mencari nafkah. Maka akan sangat sulit bagi pemberi gadai jika barang yang penting untuk mencari nafkah itu justru harus berada diluar kekuasaannya.¹⁷

2. Hak dan Kewajiban Gadai

Selama gadai itu masih berlangsung, pemegang gadai mempunyai beberapa hak:

- a) Pemegang gadai berhak untuk menjualkan benda yang digadaikan itu atas kekuasaan sendiri jika pemberi gadai (Debitur) melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajibannya, kemudian dari hasil penjualan itu diambil sebagian untuk melunasi hutang debitur. Penjualan barang itu harus dilakukan dimuka umum, menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan atas syarat-syarat yang azim berlaku.
- b) Pemegang gadai berhak untuk mendapatkan pengembalian ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan barangnya
- c) Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan barang gadai jika setelah adanya perjanjian gadai kemudian timbul perjanjian hutang yang kedua antara para pihak dan hutang yang kedua ini sudah

¹⁷ Chabib Thoah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 99

dapat ditagih sebelum pembayaran hutang yang pertama, maka dalam keadaan yang demikian itu pemegang gadai berwenang untuk menahan benda itu sampai kedua macam hutang itu dilunasi.¹⁸

Sebaiknya seorang pemegang gadai memikul kewajiban – kewajiban sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab atas hilang dan rusaknya atau atau merosotnya barang gadai, sedangkan itu telah terjadi karena kelalaiannya. (Pasal 1157 ayat 1 KUH Perdata).
2. Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai, jika barang gadai dijual (Pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata). Kewajiban memberitahu itu selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya, dengan pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata). Pemberitahuan dengan telegraf atau dengan surat tercatat, berlaku sebagai pemberitahuan yang sah (Pasal 1156 ayat 3 KUH Perdata).
- 3) Bertanggung jawab atas hasil penjualan barang gadai (Pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata).¹⁹

3. Barang yang Dapat Digadaikan

Benda yang bisa digadaikan adalah seluruh benda yang bergerak, terdapat tiga benda yang dapat digadaikan diantaranya ialah:

¹⁸ Doni Toria, (2020.), *Dampak Pelaksanaan Gadai Sawah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” (Studi Pada Desa Sukadana Udik, Kecamatan Bungamayang , Kabupaten Lampung Utara), hlm.101-102

¹⁹ Subekti dan R. Tjitrosudib, *Kitab Undang-Undang Hukum*, (2022) hlm. 299

- a) Benda yang bergerak atau berwujud.
- b) Benda yang bergerak dan tak terwujud, yaitu berupa berbagai hak hak untuk mendapatkan pembayaran uang seperti syarat-syarat piutang.²⁰
- c) Gadai dalam KUH Perdata merupakan hak kebendaan yang bersifat sebagai jaminan atas suatu hutang. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa obyek gadai dalam KUH Perdata hanya meliputi barang bergerak.

B. Gadai Dalam Islam (Syaria)

1. Pengertian Gadai

Dari segi bahasa (Etymology) Gadai berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan rahn. Rahn (Bahasa Arab) yang artinya tetap dan lestari, seperti juga yang dinamai Al-Habsu, artinya penahanan. Umpamanya kita mengatakan : ni'matun rahimah, artinya nikmat yang tetap lestari. Sedangkan secara terminologi, rahn didefinisikan para ulama sebagai, "menjadikan materi atau (barang) sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan sebagai pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa mengembalikan hutangnya."²¹

Menurut istilah syara' rahn adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali

²⁰ Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum benda*,(2019) hlm. 98

²¹ Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), hlm. 125

sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus. Rahn dalam hukum islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mendapatkan imbalan atau tidak untuk mencari keuntungan.²²

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan rahn, yaitu Sebagai Berikut :

- a). Ulama Malikiyah Ulama malikiyah mendefinisikan ar-rahn sebagai sesuatu yang mutawal (bentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan watsiiqah (penjamin) hutang yang lazim atau yang akan menjadi lazim.²³ maksudnya adalah yang dijadikan barang (agunan) bukan saja harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan, tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga diserahkan secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (Sertifikat sawah)
- b) Menurut Ulama Syafi'iyah Ar-rahn adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang.²⁴
- c) Menurut Ulama Hanbaliah Ar-rahn adah harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar hutang, bila yang berhutang

²² Andrian Sutedi, *Hukum gadai syariah*, 2022 Bandung Alfabeta, hlm 16

²³ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa-adilatuhu* (2021) Beirut: damaskus, hlm 107.

²⁴ Idri, *Hadits Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2022)

berhalangan (tak mampu) membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman.²⁵

d) Definisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanbaliyah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan hutang itu hanyalah harta yang bersifat materi yang berarti tidak termasuk manfaatnya, sekalipun sebenarnya manfaat itu menurut mereka termasuk dalam pengertian harta.²⁶

e) Menurut Ulama Hanafiyah Ulama Hanafiyah mendefinisikan Ar-rahn yaitu menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan hutang terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.²⁷

Dari semua pendapat yang dikemukakan para ulama diatas dapat diambil kesimpulan, Rahn adalah perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayaran hutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (Berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal,

²⁵ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 2021, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 2

²⁶ Nasroen Haroen, (2022), *Dampak pelaksanaan gadai sawah terhadap peningkatan* , hlm 252

²⁷ Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,),(2023) hlm. 252

misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikannya yang sah atas suatu harta jaminan.²⁸

Adapula definisi yang dikemukakan oleh para fukaha, yang mempunyai makna sama, hingga tidak perlu dikemukakan secara rinci. Antara lain dikemukakan oleh sabiq, rahn didefinisikan sebagai barang yang mempunyai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. Sedangkan menurut Al-jazari mengatakan rahn ialah menjamin hutang dengan barang yang dimungkinkan bisa dibayar dengan hutang tersebut, atau dari hasil penjualannya. Jadi pada intinya pelaksanaan gadai adalah suatu kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak, dengan menjadikan suatu barang yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya.²⁹

2. Dasar hukum Gadai

Dasar hukum gadai ada empat yaitu Al-qur'an, Asunnah (hadist), ijmak, dan fatwa DSN tentang gadai. Berikut ini adalah uraian dari dasar-dasar hukum tersebut

²⁸ Andrian Sutadi.(2019) , *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi*, hlm. 15

²⁹ Pamonaran Manahaar, (2019), *Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia*, Volume 10 Nomor 2, hlm,12.

- a) Al-Qur'an Sumber utama hukum islam adalah Al-qur'an, dalam
gadai hukum islam terdapat dalam Al-Qur'an surah al-baqarah ayat
83 :³⁰

إِحْسَانٌ ۖ وَالْبَٰلِغِينَ أَتَىٰ إِلَّا تَعْبُدُونَ لَا إِسْرَءِيلَ بَنِي ۖ مِيثَاقَ أَخَذَ ۖ وَإِذْ
وَأَقِيمُوا ۖ حُسْنَ ۖ لِلنَّاسِ وَقُولُوا ۖ وَالْمَسَاكِينَ ۖ وَالْيَتَامَىٰ ۖ الْقُرْبَىٰ ۖ وَذِي
٨٣ مُعْرَضُونَ وَأَنْتُمْ مِّنْكُمْ قَلِيلٌ ۖ إِلَّا تَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ الزَّكَاةَ ۖ وَعَاتُوا ۖ الصَّلَاةَ

Terjemahannya :

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.(Qs. Al-baqarah : 83)

Dan dijelaskan juga pada QS. Al-baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فَلَئِنَّ الَّذِي أَوْثَقَ أَمَلَاتِهِ وَلَيْسَ بِالرَّبِّهِ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيَّاكُمْ لِيَلْقَى سَعِيرًا ۚ وَالَّذِينَ يَأْتُواكُم بَايَعُوا لَكُمْ فَمَا كُنُوا بِمُعْذِرَةٍ وَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ فَتَنُواكُم ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ ۚ

Terjemahannya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 283)³¹

Berdasarkan ayat-ayat diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhubungan dengan dasar gadai adalah masalah janji. Karena gadai masuk kedalam kesepakatan antara kedua belah pihak yang disertai sebuah janji pengambilan hutang dan jaminan sesuai waktu yang telah disepakati. Dan yang kedua adalah anjuran memberikan jaminan ketika melakukan transaksi tidak tunai (Hutang), bila tidak ada pencatatan (bukti tertulis), kedua ayat tersebut sudah dapat dijadikan dasar hukum gadai.

b) As-sunnah Selain dalam Al-Qur’an, dasar hukum juga banyak terdapat dalam hadist –hadist shahih, diantaranya

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ
(رواه البخاري ومسلم)

Terjemahnya:

”Dari Aisyah radhiyallahu’anha berkata bahwa Nabi Shallallahu’alaihiwasallam pernah membeli makanan dari orang yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang beliau menggadaikan

³¹ Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahan* , Tangerang Selatan Pondok Karya Permai Cempaka Putih, hlm. 50

(menjaminkan) baju besi beliau”(HR.Bukhari dan Muslim).³²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الرَّهْنُ مَرْهُونٌ
"لَا يُمْفَلُكُ مِنْ رَاهِنِهِ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ".
(رواه الحاكم، والدارقطني، والبيهقي)

Terjemahnya:

Dari abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda, yang Artinya
: “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik
yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan
menanggung resikonya.” (HR. Al-hakim, al-daraquthni
dan Al-hakim).³³

Beberapa hadist-hadist diatas sudah jelas dapat dijadikan dasar
hukum gadai. Dalam hadist tersebut dapat dijelaskan Rasulullah
pernah menggadaikan bajubesinya demi membeli makanan. Dan
hadist-hadist lain dapat dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan
gadai dalam pemanfaatan barang jaminan.

Rasulullah SAW dalam kehidupan dunia dan menyedikitkan
bagian darinya. Seperti biasanya beliau tidak membiarkan ada
sesuatu yang disimpan untuk makanan beliau meskipun untuk
beberapa hari. Sehingga adakalanya beliau terpaksa harus membeli
(Berhutang) bahan makanan dari seorang yahudi berupa gandum
dan beliau menggadaikan barang yang sebenarnya yang beliau

³² Mardani, *Ayat ayat dan Hadist ekonomi syariah* 2022, Jakarta : PT. Raja Gramedia Persada, hlm. 88

perlukan dalam jihad fisabilillah dan meninggikan kalimahnyanya, yaitu baju besi yang beliau kenakan dalam peperangan, yang digunakan dalam melindungi diri dari senjata musuh.³³

Hadist diatas juga menerangkan bahwa boleh bermuamalah dengan orang-orang kafir, dan hal itu bukan termasuk condong kepada mereka yang dilarang. Ash-Sha'any berkata, "sebagaimana yang sama-sama diketahui dalam agama, hal ini sebagai kebutuhan yang mendesak". Rasulullah SAW dan para sahabat menetapkan dimakkah selama tiga belas tahun dan mereka bermuamalah dengan orang-orang musyrik. Lalu beliau menetapkan dimadinah selama sepuluh tahun, bersama para sahabat beliau bermuamalah dengan ahli kitab dan juga datang kepasar-pasar mereka.³⁴

- c) Ijma' Ulama Para ulama sepakat bahwa gadai itu boleh, dan tidak terdengar seorang pun yang menyalahinya. Karena selain dibolehkan dalam firman Allah SWT dan Hadist Nabi, rahn juga dituliskan atas dasar ijma', jumhur ulama telah sepakat terhadap kebolehan status hukum gadai (Ar-rahn) dalam bermuamalah ijma' ini berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-baqarah ayat 282-283 dan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk

³³ Abdullah Bin Abdurrahman Ali Basan, *syarah hadist pilihan bukhari dan muslim*, (Jedah: Maktabah As-Sawady Lit-Tauzi, 2019), hlm. 660

³⁴ Doni Toria, (2020.), *Dampak Pelaksanaan Gadai Sawah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Pada Desa Sukadana Udik, Kecamatan Bungamayang , Kabupaten Lampung Utara), hlm.661.

mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Mengenai gadai benda tidak bergerak dan menghasilkan tambahan atau anak dari padanya, seperti buah-buahan dari pohon yang digadaikan, hasil bumi dan anak. Dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat yaitu : menurut imam Syafi'iyah bahwa tambahan yang terpisah dari barang gadai yang sama sekali tidak termasuk dalam barang gadai , yakni tambahan yang terjadi ditangan penerima gadai.³⁵

Sebagian fuqhua lainnya berpendapat bahwa seluruh tambahan masuk dalam gadai. Diantara yang berpendapat demikian adalah Imam Abu Hanifah berpegang demikian bahwa cabang itu mengikuti kepada pokoknya, oleh karena itu hukum anak juga mengikuti kepada ibunya dalam masalah *tadbir* (janji pemerdakaan sesudah tuannya meninggal) dan *kitabah* (penebus seorang hamba atas kemerdekaan dirinya dengan cara mencicil).³⁶

- d) Fatwa Dewan Syariah Nasional Telah disebutkan diatas bahwa dasar hukum *Ar-rahn* antara lain *Al-Qur'an* , hadist dan *ijma*. Diindonesia sendiri telah diatur mengenai gadai dalam tinjauan Islam, yaitu melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*.³⁷

³⁵ Ibnu Rusyid, *Bidayatu I-Mujahid* (Semarang : Asy-Syifa, 2020), hlm. 312

³⁶ Doni Toria, (2020.), *Dampak Pelaksanaan Gadai Sawah Terhadap Peningkatan* ,hlm.313.

³⁷ Fatwa DSN Nomor 25 Tahun 2002. *Tentang Rahn*.

- 1) Murtahin (Penerimaan barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- 4) Berdasarkan biaya dan pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan pinjaman.
- 5) Penjualan Marhun
 - a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang syariah.
 - c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya pelunasan.

3. Pelaksanaan Gadai dalam Islam

Dalam pelaksanaannya, gadai harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut :³⁸

a) Rukun

- 1.Orang yang menggadaikan (rahin)
- 2.Yang meminta Gadai (murtahin)
- 3.Barang yang digadaikan (marhun/rahn)
- 4.Hutang (Marhun Bih)
- 5.Ucapan (sighat akad) ijab dan qabul.

b) syarat :

1. Rahin dan Murtahin Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahin dan murtahin, harus mempunyai kemampuan, yaitu berkal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan. Setiap orang yang sah untuk melakukan jual beli, maka ia juga sah melakukan rahn, karena gadai seperti jual beli, yang merupakan pengelolaan harta.
2. Sighat (akad) sighat tidak boleh terkait dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu dimasa mendatang. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual beli, maka tidak boelh diikat dengan syarat tertentu atau

³⁸ Ansori Abdul Ghofur *Gadai Syariah di indonesia, konsep implementasi dan institusional*. 2022, Yogyakarta : Gajah mada University Perss, hlm. 34

dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu dimasa yang akan datang.

3. Marhun Bih (hutang) Harus merupakan hak wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya. Mamungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi hutang itu tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah. Harus dikuantifikasikan, atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, rahn tidak sah
4. Marhun (Barang) Menurut ulama Syafi'iyah, barang gadai bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat.
 - a. Pertama, harus berupa uang, karena hutang tidak bisa digadaikan.
 - b. Kedua, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak berhalang.
 - c. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan hutang gadai.

Syarat barang yang dapat digadaikan, antara lain :³⁹

- a. Harus bisa Diperjual belikan.
- b. Harus berupa harta yang bernilai.
- c. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, tidak berupa barang haram.
- d. Harus diketahui keadaan fisiknya.

³⁹ Dr. Amiruddin K, M.E.I, (2020), *Gadai Syariah Kontemporer*, hlm.38

- e. Harus dimiliki oleh rahin setidaknya harus atau izin pemilikanya.

Jadi para ulama sepakat bahwa syarat pada gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjualbelikan.

C. Adapun dampak permasalahan yang dihadapi para petani dalam pelaksanaan gadai sawah

Masyarakat desa adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama.⁴⁰ Adat istiadat adalah sesuatu aturan yang sudah mantap dan mencakup segala konsepsi sistem budaya yang mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial hidup bersama, bekerja sama dan berhubungan erat secara luhur, dengan sifat-sifat yang hampir seragam.

Istilah desa dapat merujuk arti yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandangnya. Secara umum desa memiliki 3 unsur yaitu:⁴¹

1. Daerah dan letak dalam arti tanah
2. Penduduknya dalam arti jumlah, struktur umur, mata pencaharian
3. Tata kehidupan dalam arti corak, pola tata pergaulan dan ikatan warga desa.

⁴⁰ Fajriarifwibawa, *Makalah Ekonomi Di Pedesaan 2020*. hlm, 54

⁴¹ Rahardjo Disasmito, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2021), hlm34.

1. Masalah Perekonomian Dalam Masyarakat

Berikut masalah masalah yang berkaitan dengan perekonomian didesa:

- a) Masalah terbatasnya lapangan pekerjaan di desa
- b) Kemiskinan
- c) Instabilitas ekonomi.⁴²

2. Solusi Permasalahan Dalam Perekonomian Masyarakat.⁴³

- 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
- 2. Pengembangan kemampuan dalam permodalan
- 3. Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Rakyat

Sementara itu berkaitan dengan praktek gadai sawah yang terjadi di Desa timoreng panua menyimpulkan berdasarkan keterangan dari masyarakat terdapat beberapa permasalahan/kendala dalam pelaksanaan akad gadai tersebut, diantaranya:⁴⁴

- a. Pembagian hasil dari pemanfaatan barang jaminan

⁴² Djoko dan Dadang.”Permasalahan yang dihadapi dalam Pembangunan Desa”, Kompas, 2021.

⁴³ Rohimah dan Afifatur, “Memperkuat Basis Ekonomi Desa Melalui Pemberdayaan Kelompok Masyarakat”, Kompas. 2019.

⁴⁴ Mahbub Junaidi, Luluk Nur Hidayat, *Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*, (Studi Kasus Di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan). Vol. 4 No.1 2021. h,55

Masalah ini muncul karena hasil dari pengelolaan sawah sebagai barang jaminan tidak dibagi rata. Bahkan rahin terkadang tidak diberi sedikitpun dari hasil keuntungan pengelolaan sawah oleh murtahin. Hal tersebut muncul, karena menurut murtahin bahwa rahin tidak memiliki hak atas sawah yang dijadikan jaminan. Sehingga pemanfaatan sawah sepenuhnya hak si murtahn dan hasil dari pengelolaanpun sepenuhnya milik murtahin.

b. Berlarut-larutnya gadai

Hal ini muncul ketika batas waktu yang diberikan murtahin kepada rahin jatuh tempo. Kemudian rahin tidak mampu mengembalikan hutangnya sesuai batas waktu yang diberikan si murtahin. Kemudian pihak murtahin menahan barang jaminan sampai rahin melunasi hutangnya. Sehingga sering mengakibatkan gadai tersebut berlangsung sampai bertahun-tahun.

Hal inilah yang sering menimbulkan konflik antara kedua belah pihak.

Kebanyakan dalam pelaksanaan akad gadai timbul permasalahan yang sama di kemudian hari. Hal ini salah satunya dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat pelaku gadai mengenai bagaimana pelaksanaan gadai yang benar.

4. Dampak praktik gadai terhadap perekonomian masyarakat

1. Dampak positif

- a) Rahin dapat membayar biaya pendidikan
- b) Rahin dapat memenuhi biaya kehidupan sehari-hari
- c) Rahin dapat menambah modal untuk usaha

2. Dampak negatif

- a) Penggunaan sawah sebagai barang jaminan mengakibatkan petani kehilangan mata pencaharian sehingga pendapatannya menurun
- b) Meningkatnya kesenjangan sosial antara rahin dan murtahin
- c) Hubungan sosial antara murtahin dan rahin akan menjadi kurang baik.

5. Pandangan Ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah

Adapun yang terjadi di Desa Timoreng Panua gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Timoreng apabila dilihat dari segi hukum gadai sudah memenuhi semua rukun gadai yaitu sudah adanya rahin, murtahin, barang jaminan, hutang, dan ucapan (sighat gadai). Dan apabila dilihat dari segi syarat-syarat sebagian sudah terpenuhi sesuai dengan hukum gadai, meskipun sebagian lagi masih dipertanyakan

kebenarannya dalam ajaran Islam, bagian-bagian itu antara lain:

- a. Ketika terjadinya ucapan (sighat akad) Berupa tidak adanya saksi dan bukti tertulis saat melakukan akad gadai sawah. Hal ini bertentangan dengan firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 282-283.
- b. marhun yang berlebihan oleh murtahin Peneliti menyimpulkan sebagian besar ulama berpendapat bahwa barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan kecuali adanya izin dari rahin dan pemanfaatan hanya boleh dilakukan apabila sesuai dengan biaya yang murtahin keluarkan untuk barang jaminan tersebut. Meskipun marhun dipegang oleh murtahin, namun barang jaminan tidak boleh tertutup dari pemiliknya yaitu rahin. Seperti hadist dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Muhammad saw, bersabda yang artinya:
 “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia hanya memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.” (HR. Al-Hakim, Al-Daraquthni dan Al-Hakim).⁴⁵
- c. Gadai sawah di Desa Timoreng masih belum sesuai dengan prinsip adl dan ta’awun. Berbicara mengenai etika ekonomi Islam, sudah jelas secara garis besar dasar etika bermuamalah

⁴⁵ Mardani, *Ayat-Ayat Hadist Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2019), hlm90.

dalam Islam adalah atas dasar tolong-menolong, tidak saling merugikan, saling ridlo, dan saling percaya.

Bila dilihat dari segi etika ekonomi Islamnya, pelaksanaan gadai sawah di Desa Timoreng masih belum sesuai dengan prinsip tolong-menolong yang tertera dalam firman Allah SWT, surat Al-Maidah.

Peneliti menyimpulkan bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Timoreng belum dikategorikan memegang prinsip etika tolong-menolong, dikarenakan gadai sawah ini masih menguntungkan sebelah pihak saja yaitu murtahin. Sedangkan bagi rahin dengan adanya barang jaminan yang di manfaatkan oleh murtahin, membuat rahin lebih sulit untuk mendapatkan penghasilan. Dari pemanfaatan barang gadai (marhun) yang dimanfaatkan penuh oleh murtahin dan tidak ada bagi hasil antara rahin dan murtahin.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulis ini, maka penulis melakukan penelitian di wilayah Kelurahan maccorawalie' Kecamatan panca rijang, Kabupaten sidrap, dengan pengambilan data penelitian lokasi ini dipilih karena peneliti dekat dengan lokasi penelitian, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam pengumpulan data yang relavan, Serta,

Penelitian ini akan membantu masyarakat memahami bagaimana praktik gadai sawah agar menjadi solusi dan membuka peluang untuk mengembangkan solusi inovatif dalam sistem gadai yang lebih berkelanjutan agar menguntungkan bagi para petani sehingga para pihak gadai sawah yang ada di sidrap tidak saling merugikan satu sama lain.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dapat diperoleh dalam penelitian ini terdapat dua sumber hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang diperoleh dari surat gadai sawah, surat tersebut berisi poin-poin penting, seperti: identitas kedua belah pihak, dan perincian objek gadai yang didapat langsung si peneliti dari lapangan. Surat kesepakatan Gadai yang diperoleh tersebut didapat dari pihak pemilik sawah yang menggadaikan sawahnya ke pengelola lahan sawah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai pelengkap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari Al-Qur'an, Sunnah (Hadist), Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang. Tidak lupa juga dengan perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, internet, dan lain sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan primer dan bahan sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber sejenis yang diakses dari internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya ada 3 (tiga) cara mendasar untuk mengumpulkan data pada penelitian kualitatif, yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Dengan demikian, observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan. Adapun objek penelitian yang akan diamati oleh peneliti meliputi alur cerita terjadi nya praktek sewa menyewa kuda tanpa adanya aturan akad yang jelas yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara disebut juga sebagai proses komunikasi dan interaksi antara responden dan pewawancara masyarakat dengan menggunakan simbolsimbol tertentu (misal bahasa) yang saling dapat dimengerti kedua belah pihak sehingga memungkinkan terjadinya aktivitas wawancara. Pihak yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini, yaitu masyarakat yang telah melakukan praktek Gadai Sawah tanpa mengetahui aturan yang jelas di Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca rjang Kabupaten Sidrap.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata document artinya tulisan. Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau dokumen monumental seseorang. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait, kajian pustaka relevan yang di dapatkan melalui internet dan data pendukung lainnya. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa bisa berbentuk gambar, tulisan atau catatan. Teknik pengumpulan data dokumentasi ini merupakan pelengkap dari metode wawancara. Dokumen yang nantinya akan dikumpulkan peneliti adalah foto bukti transaksi sewa menyewa dalam gadai sawah.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data lapangan adalah wawancara, dokumen, observasi dan media elektronik seperti Hp. Instrumen penelitian inilah yang akan mengali data dari sumber-sumber informasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menfokuskan pada paparan kalimat, sehingga lebih mampu memahami kondisi psikologi manusia yang komplek (dipengaruhi oleh banyak fakta) yang tidak cukup, apabila hanya diukur dengan menggunakan skala saja. Hal ini terutama

didasari oleh asumsi bahwa manusia merupakan *animal symbolicum* (makhluk simbolis) yang mencari makna dalam hidupnya. Sehingga penelitian ini memerlukan peran kualitatif guna melihat manusia secara total. Tujuan analisis data kualitatif agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antar semantis sangat penting karena dalam analisis kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif. Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Setelah semua data terkumpul dalam penulisan ini, data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan fakta sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini. Terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Teknik analisis data kualitatif sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi ke mungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam menguji data dan materi yang disajikan dipergunakan materi sebagai berikut:

1. Deskriptif

Yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip, atau memperjelas bunyi peraturan perundang- undangan dan uraian umum

2. Komperatif

Yaitu pada umumnya digunakan dalam bentuk membandingkan perbedaan pendapat terutama terhadap materi yang mungkin dapat menimbulkan ketidaksepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan.

3. Deduktif

Yaitu pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang undangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sidenreng Rappang, atau lebih dikenal dengan sebutan Sidrap, adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Pangkajene. Luas wilayah Sidrap mencapai sekitar 2.506,19 km² dan jumlah penduduknya diperkirakan lebih dari 300.000 jiwa. Secara administratif, kabupaten ini terbagi dalam 11 kecamatan yang terdiri atas puluhan desa dan kelurahan.

Sidrap dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Sulawesi Selatan, terutama dalam hal produksi beras dan jagung. Letaknya yang berada di dataran tinggi dengan sistem irigasi yang baik menjadikan wilayah ini sangat cocok untuk sektor pertanian. Para petani di Sidrap memanfaatkan lahan subur untuk menanam berbagai komoditas, dan hasil panennya turut menyuplai kebutuhan pangan di berbagai daerah lain di Sulawesi Selatan.

Gadai sawah merupakan praktik ekonomi tradisional yang masih banyak dijumpai di berbagai daerah pedesaan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Dalam masyarakat agraris seperti Sidrap, sawah tidak hanya menjadi aset pertanian, tetapi juga simbol kemandirian ekonomi dan warisan keluarga yang bernilai tinggi.

Di tengah keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal, gadai sawah sering kali menjadi solusi cepat untuk mendapatkan dana, terutama pada saat mendesak, seperti biaya pendidikan, pernikahan, atau kebutuhan pengobatan. Dalam praktiknya, pemilik sawah menyerahkan pengelolaan lahannya kepada pihak penggadai dalam jangka waktu tertentu, dengan sistem bagi hasil. Kadang-kadang, sistem bagi hasil digunakan untuk menentukan keuntungan dari sawah yang digadaikan, dengan penggadai (rahin) dan penggarap sawah (penerima gadai) membagi hasil panen sesuai kesepakatan awal.

Meski umum dilakukan, praktik ini kerap menimbulkan masalah ketika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam Islam, konsep rahn (gadai) dibolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau zalim (kezaliman). Namun dalam praktik gadai sawah, sering kali terjadi ketimpangan — misalnya, pihak penggadai memperoleh keuntungan panen selama bertahun-tahun, sementara pemilik sawah kesulitan menebus kembali lahannya karena nilai tebusan tidak menyesuaikan hasil yang telah dinikmati.

Lebih dari sekadar transaksi ekonomi, gadai sawah juga mencerminkan relasi kekuasaan dan ketimpangan sosial di desa. Pihak yang memiliki modal sering kali mendikte syarat gadai, sementara pihak yang terdesak kebutuhan tidak memiliki pilihan lain. Hal ini

bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah yang dijunjung tinggi dalam ekonomi Islam.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, idealnya gadai sawah dilakukan dengan syarat yang adil dan transparan. Penggadai tidak boleh mengambil manfaat dari sawah yang digadaikan tanpa seizin atau kesepakatan jelas dengan pemiliknya. Apabila mengambil hasil panen, maka nilainya harus diperhitungkan sebagai bagian dari pelunasan, atau dikompensasi dengan bentuk lain yang adil.

Dengan semakin berkembangnya literasi keuangan syariah dan hadirnya lembaga keuangan mikro syariah, diharapkan praktik-praktik seperti gadai sawah dapat dilakukan dengan lebih etis dan sesuai prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga harta, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

B. Deskripsi Narasumber

Tabel 4.1 Data Diri Responden:

No.	Nama Responden	Keterangan
1	Nurdin	Pemilik Lahan
2	Mansur landu	Pengelola Lahan
3.	Wawan	Ustadz (Tokoh Agama)

C. Hasil dan Pembahasan

Praktik gadai sawah di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, merupakan bagian dari tradisi masyarakat Bugis yang dikenal dengan istilah *mappakatenni galung*. Praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun dan umumnya digunakan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mendesak, seperti biaya pendidikan atau pernikahan.

a. Karakteristik Umum Gadai Sawah di Sidrap

1. Sistem Gadai Tanpa Batas Waktu

Dalam praktiknya, akad gadai seringkali tidak mencantumkan batas waktu yang jelas. Hal ini menyebabkan tanah yang digadaikan dapat dikuasai oleh penerima gadai (*murtahin*) dalam jangka waktu yang tidak terbatas, hingga penggadai (*rahin*) mampu menebusnya kembali. Situasi ini berpotensi merugikan penggadai karena kehilangan hak atas tanahnya untuk waktu yang lama

2. Pemanfaatan Tanah Oleh Penerima Gadai

Selama masa gadai, penerima gadai memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan hasil dari tanah tersebut. Namun, dalam beberapa kasus, penerima gadai bahkan menyewakan atau mengalihkan pengelolaan tanah kepada pihak ketiga tanpa persetujuan penggadai. Praktik ini menimbulkan kekhawatiran terkait keadilan dan kepemilikan tanah.

3. Sistem Bagi Hasil

Beberapa komunitas di Sidrap menerapkan sistem bagi hasil dalam praktik gadai sawah. Misalnya, di Desa Patampanua, terdapat dua model: pembagian hasil panen secara rata antara penggadaai dan penggarap, serta pembagian satu banding dua, di mana penggarap menerima dua bagian dan penggadaai satu bagian. Sistem ini didasarkan pada kesepakatan bersama dan bertujuan untuk mengurangi risiko kerugian bagi kedua belah pihak .

Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa paparan dari narasumber baik dari pemilik toko maupun dari konsumen toko. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

1. wawancara pertama peneliti lakukan pada pemilik lahan yaitu pak nurdin.

beliau mengatakan waktu itu sangat membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya di makassar, karna tidak mempunyai tabungan yang cukup beliau terpaksa menggadaikan sawahnya satu petak kepada tetangganya yang mampu, namun dalam perjanjian tersebut tidak terdapat kesepakatan yang tertulis hanya saja, kesepakatan tersebut disepakati secara lisan.

namun hasil panen tersebut di tentukan oleh pengelola lahan karna dalam kesepakatannya selama beliau belum bisa menebus uang yang telah diberikan oleh pengelola lahan maka hasil dari sawah itu ditentukan oleh pengelola lahan oleh sebab itu beliau merasa dirugikan karena dalam proses penanaman sampai panen biaya tersebut di tanggung

bersama oleh pemilik lahan dan pengelola lahan, namun ketika panen pengelola lebih banyak mendapatkan hasil panen padahal biaya dalam proses penanaman sampai panen di tanggung bersama ⁴⁶

Berdasarkan keterangan narasumber pertama yaitu pak nurdin peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

Wawancara dengan Pak Nurdin menggambarkan realitas praktik gadai sawah di Sidrap yang masih didominasi oleh kesepakatan lisan tanpa kejelasan hukum tertulis. Alasan utama penggadaian lahan adalah kebutuhan ekonomi mendesak, khususnya untuk biaya pendidikan. Namun, dalam praktiknya, pemilik lahan tidak mendapatkan bagian dari hasil sawah yang digadaikan, bahkan tidak memiliki kontrol atas pengelolaannya. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan posisi antara penggadai dan penerima gadai, serta potensi penyimpangan dari prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Pak Nurdin menyadari adanya ketidaksesuaian antara praktik yang berlangsung dan aturan agama, tetapi terbatasnya pengetahuan serta tradisi yang mengakar membuat masyarakat tetap menjalankan sistem tersebut. Harapan akan adanya intervensi dari pemerintah atau lembaga keuangan yang lebih adil mencerminkan kebutuhan mendesak untuk reformasi sistem

⁴⁶ Nurdin, Pemilik Lahan Kabupaten Sidrap Kecamatan Panca Rijang, Wawancara Di Tempat Kediaman Pak Nurdin, Pada Tanggal 28 april 2025

gadai sawah agar tidak terus merugikan pemilik lahan kecil dan mencegah hilangnya aset produktif masyarakat secara perlahan.

Defenisi Dan Proses

Gadai sawah adalah transaksi di mana pemilik sawah (penggadai) menyerahkan sertifikat sawah kepada penerima gadai sebagai jaminan atas pinjaman uang. Penerima gadai memiliki hak untuk menjual sawah tersebut jika pinjaman tidak dapat dikembalikan.

Proses gadai sawah secara umum meliputi:

1. Kesepakatan:

Pemberi gadai dan penerima gadai membuat kesepakatan mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu, dan biaya-biaya terkait.

2. Penyerahan Sertifikat:

Pemberi gadai menyerahkan sertifikat sawah kepada penerima gadai sebagai jaminan.

3. Pembayaran:

Penerima gadai memberikan pinjaman kepada pemberi gadai.

4. Pengembalian:

Pemberi gadai wajib mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu yang disepakati.

5. Pengembalian Sertifikat:

Setelah pinjaman lunas, sertifikat sawah dikembalikan kepada pemberi gadai.

Penting untuk dicatat bahwa dalam praktik gadai sawah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti:

- **Pemanfaatan Sawah:** Penerima gadai tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari sawah tanpa izin dari pemberi gadai.
- **Risiko:** Risiko kerusakan atau gagal panen biasanya ditanggung oleh pemberi gadai.
- **Hukum:** Gadai sawah harus sesuai dengan hukum positif dan syariah Islam.

Aspek Hukum

Aspek hukum dalam sistem gadai sawah di Sidrap melibatkan aturan hukum adat dan ketentuan hukum positif, dengan fokus pada hak gadai yang bersifat sementara setelah berlakunya UU Pertanahan. Penyimpangan sering terjadi dalam praktik, seperti tidak adanya batas waktu yang jelas untuk mengembalikan sawah setelah utang dilunasi dan pemanfaatan sawah oleh penerima gadai yang berpotensi melanggar prinsip hukum Islam.

1. Hukum Adat dan UU Pertanahan:

- Hak gadai atas tanah pertanian dulunya diatur oleh hukum adat.
- Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hak gadai menjadi bersifat sementara.
- UUPA mengatur hak gadai, termasuk kewajiban mengembalikan tanah kepada pemiliknya setelah jangka waktu tertentu, yang biasanya 7 tahun atau lebih.

2. Penyimpangan dalam Praktik:

- **Tidak Ada Batas Waktu Jelas:** Dalam praktik gadai sawah di pedesaan, sering tidak ada batas waktu yang jelas untuk mengembalikan sawah, bahkan setelah utang dilunasi.
- **Pemanfaatan Sawah oleh Penerima Gadai:** Penerima gadai sering memanfaatkan sawah untuk bercocok tanam, yang dianggap sebagai unsur riba dalam perspektif hukum Islam karena merupakan keuntungan dari utang piutang.
- **Pengambilan Manfaat oleh Penerima Gadai:** Penerima gadai sering mengambil hasil panen sawah sebagai bunga, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip hukum Islam karena hasil panen seharusnya menjadi milik pemilik tanah.
- **Transaksi yang Tidak Sejalan dengan UU:** Ada praktik gadai yang tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

3. Tinjauan Hukum Islam:

- **Hukum Islam Memandang Haram:** Praktik gadai sawah yang memanfaatkan hasil panen atau sawah oleh penerima gadai sering dianggap haram dalam perspektif hukum Islam karena mengandung unsur riba.
- **Akad Rahn (Gadai):** Dalam hukum Islam, gadai (rahn) merupakan akad yang sah, namun harus dilakukan dengan benar, yaitu jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai, dan harus ada jangka waktu yang jelas untuk mengembalikan jaminan.
- **Pengambilan Manfaat:** Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari jaminan (sawah) karena akan menjadi riba.

4. Pentingnya Regulasi dan Pengawasan:

- Penting adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat terhadap praktik gadai sawah untuk mencegah penyimpangan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip hukum positif dan hukum Islam.
- Pemerintah dan pihak terkait dapat melakukan sosialisasi tentang hukum gadai dan prinsip-prinsip hukum Islam, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hak-hak dan kewajiban dalam transaksi gadai sawah.

2. wawancara kedua peneliti lakukan pada pengelola lahan yaitu pak mansur landu.

”Beliau mengatakakan awalnya itu sekitar dua tahun lalu, Pak Nurdin (pemilik lahan) datang ke saya dan cerita kalau dia butuh dana mendesak untuk biaya sekolah anaknya di Makassar. Karena saya kasihan dan kebetulan ada sedikit uang, saya bantu dengan memberikan sejumlah uang, dan sebagai gantinya sawahnya digadaikan ke saya untuk sementara waktu. Namun pada saat akad Tidak ada perjanjian tertulis, hanya kesepakatan secara lisan. Tapi waktu itu disaksikan juga oleh beberapa tetangga. Kesepakatannya, selama uangnya belum ditebus, sawah itu saya kelola dan hasil panennya menjadi hak saya. Dan , memang ada beberapa kali pemilik lahan ikut membantu, baik tenaga maupun sedikit biaya, dan saya tidak melarang itu. Tapi sejak awal saya anggap itu bentuk kerja sama sukarela, karena status lahannya sedang dalam gadai. Saya juga mengeluarkan biaya besar dan tenaga untuk urus lahan itu sampai panen, jadi hasilnya saya anggap sebagai pengganti atas uang yang belum dikembalikan. Apabila uangnya sudah di tebus sesuai jumlah yang saya berikan saya bersedia mengakhiri sistem gadai tersebut.”⁴⁷

berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Mansur Landu peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mansur Landu, diketahui bahwa sistem gadai sawah antara beliau dengan pemilik lahan terjadi atas dasar kebutuhan mendesak dari pihak pemilik untuk biaya

⁴⁷ Mansur Landu, Pengelola Lahan, *Kabupaten Sidrap Kecamatan Panca Rijang, Wawancara Di Tempat Kediaman Pak Mansur Landu, Pada Tanggal 29 april 2025*

pendidikan anaknya. Perjanjian dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis, namun disepakati bahwa selama uang gadai belum ditebus, sawah akan dikelola oleh pihak pengelola dan hasil panen menjadi haknya.

Meskipun pemilik lahan ikut berkontribusi dalam proses penanaman dan panen, pengelola menganggap hal tersebut sebagai bentuk kerja sama sukarela, bukan bagian dari perjanjian pembagian hasil. Pak Mansur Landu juga siap mengembalikan sawah kepada Pak Nurdin apabila uang gadai dapat ditebus.

3. wawancara ketiga peneliti lakukan pada ustadz wawan.

Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, praktik gadai atau *rahn* diperbolehkan sebagai bentuk jaminan utang. Namun, syariah memberikan batasan-batasan tertentu agar praktik tersebut tidak menimbulkan unsur kezaliman, riba, atau eksploitasi terhadap pihak yang lemah.

Dalam kasus antara Pak Nurdin dan Pak Mansur, akad gadai (*rahn*) dilakukan secara lisan tanpa tertulis, namun tetap sah jika disaksikan. Akan tetapi, terjadi permasalahan ketika pengelola lahan (*murtahin*) mendapatkan hasil panen secara dominan, padahal biaya produksi ditanggung bersama. Ini berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan zalim, karena pembagian hasil tidak proporsional dengan kontribusi.⁴⁸

⁴⁸ Ustadz Wawan, Tokoh Agama, Kabupaten Sidrap Kecamatan Panca Rijang, Wawancara Di Tempat Kediaman Pak Ustadz Wawan, Pada Tanggal 30 april 2025

1. Larangan Mengambil Manfaat dari Barang Gadai

Dalam Islam, barang yang digadaikan tetap milik rahin (orang yang menggadaikan), dan pengelola (murtahin) tidak boleh mengambil manfaat dari barang tersebut kecuali dengan izin yang jelas dan kesepakatan yang adil. Dalam hal ini, pemanfaatan hasil panen oleh pengelola secara penuh, sementara biaya ditanggung bersama, tidak sesuai prinsip keadilan syariah.

Dalil Hadis:

لَا يَحِلُّ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ الْمُرْهُونِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْمُرْهُونُ يُنْفَقُ عَلَيْهِ، فَإِنْ نَفَعَ بِقَدَرِ نَفَقَتِهِ.
(رواه البيهقي والدارقطني)

Terjemahannya:

"Tidak halal bagi orang yang menerima gadai mengambil manfaat dari barang gadai, kecuali jika hal itu sebagai ganti dari nafkah yang dikeluarkan untuk barang tersebut."

(HR. Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthni)⁴⁹

Hadis ini menjelaskan bahwa hasil dari barang gadai tidak boleh dinikmati pengelola kecuali sebagai pengganti biaya yang benar-benar dikeluarkan, dan tidak boleh melebihi itu.

⁴⁹ Al-Baihaqi Dan Ad-Daruquthni, *syarah hadist pilihan bukhari dan muslim*, (Jedah: Maktabah As-Sawady Lit-Tauzi, 2019), hlm. 520

2. Prinsip Keadilan dalam Syirkah (kerja sama usaha)

Jika kedua belah pihak sama-sama menanggung biaya produksi, maka praktik ini mendekati bentuk syirkah (kerja sama modal dan tenaga). Dalam syariah, keuntungan dalam syirkah harus dibagi sesuai dengan porsi kontribusi masing-masing.

Dalil Al-Qur'an:

لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِطِلٍ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

*"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah: 188)."*⁵⁰

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan larangan mengambil hak orang lain tanpa dasar yang sah.

⁵⁰ Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahan*, Tangerang Selatan Pondok Karya Permai Cempaka Putih, hlm. 232

3. Rekomendasi Solusi

Menurut Ustadz Wawan, kasus ini sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan, disertai:

- Penyusunan akad tertulis yang adil dan transparan.
- Rekalkulasi kontribusi biaya dan pembagian hasil panen secara proporsional.
- Jika niatnya adalah gadai murni, maka pengelola tidak berhak mengambil hasil sawah kecuali sebagai ganti atas biaya riil yang telah dikeluarkan (bukan seluruh hasil).
- Disarankan untuk menghindari riba dan eksploitasi, dan mengikuti prinsip-prinsip *rahmatan lil 'alamin* dalam muamalah.

Dasar hukum gadai sawah di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, mengacu pada ketentuan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Secara khusus,

Pasal 7 undang-undang ini mengatur bahwa:

"Tanah pertanian yang digadaikan, apabila dalam waktu 7 (tujuh) tahun tidak ditebus, maka hak atas tanah tersebut kembali kepada pemilik semula, dan uang gadai dianggap sebagai hasil pemanfaatan tanah oleh penerima gadai."

Namun, penelitian yang dilakukan di Desa Timoreng panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, menunjukkan bahwa praktik gadai tanah pertanian di wilayah tersebut sering kali tidak sesuai dengan ketentuan undangundang ini. Transaksi gadai sering dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, dan tidak ada batas waktu yang jelas untuk penebusan tanah. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi kerugian bagi pemilik tanah.

Faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan ini antara lain:

- Kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 kepada masyarakat.
- Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, sehingga kurang memahami hak dan kewajiban dalam transaksi gadai.
- Kebiasaan masyarakat yang lebih mengedepankan adat atau tradisi lokal dalam melakukan transaksi gadai.

Untuk mengatasi permasalahan ini, disarankan agar pemerintah daerah dan pihak terkait melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berlaku dalam transaksi gadai tanah pertanian. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak pemilik tanah dan memastikan bahwa praktik gadai dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adapun upaya Penanggulangan Permasalahan Gadai Sawah melalui Edukasi dan Perjanjian Tertulis

Permasalahan dalam praktik gadai sawah masih sering dijumpai di berbagai daerah, termasuk di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Permasalahan tersebut umumnya berkaitan dengan ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan hukum yang mengatur praktik gadai, tidak adanya bukti tertulis atas kesepakatan gadai, serta ketimpangan kekuasaan antara pemilik tanah dan pihak penerima gadai. Dalam banyak kasus, pemilik tanah akhirnya kehilangan hak atas tanahnya karena tidak mampu menebus gadai dalam waktu yang ditentukan atau karena perjanjian yang dibuat secara lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, perlu adanya intervensi aktif dari pemerintah daerah dan pihak terkait melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya kepada petani dan pemilik lahan pertanian. Edukasi ini perlu mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam gadai sawah, pentingnya membuat kesepakatan secara tertulis, serta prosedur hukum yang harus ditempuh jika terjadi perselisihan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat tidak lagi melakukan transaksi secara sepihak atau lisan tanpa perlindungan hukum yang jelas.

Lebih lanjut, pemerintah desa juga berperan penting dalam mendorong masyarakat untuk membuat surat perjanjian gadai sawah secara tertulis yang disusun sesuai dengan ketentuan hukum dan diketahui oleh aparat desa atau kepala desa setempat. Surat perjanjian tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang sah secara hukum, tetapi juga menjadi sarana perlindungan bagi kedua belah pihak agar terhindar dari praktik yang merugikan atau manipulatif.

Pemerintah juga dapat menyediakan template surat perjanjian gadai sawah yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, setiap transaksi gadai dapat didokumentasikan dengan baik, dilengkapi dengan identitas para pihak, objek tanah yang digadaikan, jumlah uang gadai, jangka waktu, serta tanda tangan saksi-saksi. Langkah ini akan menciptakan transparansi, keadilan, serta keamanan dalam sistem gadai sawah.

Sebagai bentuk pencegahan terhadap sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari, masyarakat juga perlu diarahkan untuk mencatatkan transaksi gadai ini ke dalam administrasi desa dan, jika memungkinkan, mendapatkan legalisasi dari notaris atau lembaga hukum terkait.

Dengan adanya dukungan regulatif dan edukatif dari pemerintah daerah, diharapkan praktik gadai sawah di Sidrap dan daerah lain dapat berjalan dengan adil, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan keadilan sosial.

Gadai sawah merupakan praktik yang sudah lama dikenal dalam masyarakat pedesaan, Namun demikian, praktik ini tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum dan sosial yang cukup kompleks, terutama karena masih banyak dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis yang kuat. Salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah kesalahpahaman antara pemilik lahan (pihak yang menggadaikan) dan pengelola lahan (pihak penerima gadai) terkait hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam banyak kasus, ketidaktahuan atau minimnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum menyebabkan batasan hak atas lahan menjadi kabur. Misalnya, pihak pemilik lahan tidak mengetahui bahwa selama masa gadai, ia tidak memiliki hak untuk mengelola atau mengambil hasil sawah. Sebaliknya, pihak pengelola terkadang bertindak seolah-olah ia memiliki hak kepemilikan penuh, bahkan ada yang enggan mengembalikan lahan setelah masa gadai berakhir.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini, pemerintah daerah, terutama pada tingkat desa, harus mengambil peran aktif dengan mendorong masyarakat agar setiap transaksi gadai sawah dilakukan secara tertulis. Perjanjian tertulis bukan hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai alat bukti hukum apabila terjadi konflik. Dengan adanya perjanjian tertulis, seluruh isi kesepakatan – mulai dari identitas para pihak, luas lahan yang digadaikan, nilai uang gadai, jangka waktu, hak dan kewajiban

masing-masing pihak, hingga kondisi pengembalian sawah – dapat dijelaskan secara rinci dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.

Perjanjian ini juga sebaiknya disusun dengan format resmi, disaksikan oleh saksi-saksi yang dapat dipercaya, serta diketahui oleh aparat pemerintah desa seperti kepala desa atau perangkat desa lainnya. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada kedua belah pihak, karena surat perjanjian yang diketahui dan disahkan secara administratif memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dalam hukum adat maupun perdata.

Pemerintah daerah dapat menyediakan template atau contoh surat perjanjian gadai sawah yang sederhana, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain itu, penting pula dilakukan edukasi atau penyuluhan hukum secara rutin oleh aparat desa, penyuluh pertanian, atau lembaga bantuan hukum kepada para petani mengenai pentingnya perjanjian tertulis dalam setiap bentuk transaksi agraria.

Dengan adanya kebijakan yang mendorong penggunaan perjanjian tertulis dalam sistem gadai sawah, maka:

- Kesalahpahaman antara pemilik dan pengelola lahan dapat diminimalkan;
- Praktik gadai menjadi lebih adil dan transparan;
- Sengketa atau konflik di kemudian hari dapat dicegah;

- Hak-hak petani dan masyarakat kecil dapat lebih dilindungi secara hukum.

Oleh karena itu, perlu ada kesadaran bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menata ulang praktik gadai sawah agar lebih sesuai dengan prinsip hukum, keadilan, dan perlindungan agraria di tingkat lokal.



Contoh Surat Perjanjian Gadai Sawah Yang Benar.

SURAT PERJANJIAN GADAI SAWAH

Kami kedua belah pihak yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing disebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua :

Pihak (I) Pertama

1. Nama :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Pihak (II) Kedua

2. Nama :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Benar pihak pertama telah menggadaikan sawah seluas Are dengan harga gadai sebesar Rp.), Lamanya Kali musim tanam kepada pihak kedua. Sawah tersebut terletak di

Adapun batas-batas sebagai berikut :

❖ Sebelah Timur :
 ❖ Sebelah Barat :
 ❖ Sebelah Selatan :
 ❖ Sebelah Utara :

Demikian surat perjanjian gadai ini kal buat bersama dengan keadaan sadar tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun juga dan kami masing-masing pihak membubuhi tanda tangan dibawah ini.

Pihak Kedua (II) _____ Dewasari, Pihak Pertama (I)

Diketahui :
 Kepala Desa Dewasari

SAKSI-SAKSI :

1. (.....)
 2. (.....)
 3. (.....)

❖ **Penjelasan Isi Surat:**

1. Identitas Pihak yang Terlibat

- Pihak Pertama dan Kedua masing-masing mengisi data:
 - Nama
 - Umur
 - Pekerjaan
 - Alamat

2. Detail Gadai

- Luas sawah yang digadaikan (dalam Area).
- Jumlah uang yang diberikan oleh pihak kedua (harga gadai).
- Lama waktu gadai (biasanya dalam kali musim tanam).
- Lokasi sawah.

3. Batas-Batas Tanah

- Batas Timur, Barat, Selatan, dan Utara dijelaskan untuk memperjelas letak sawah.

4. Pernyataan Kesepakatan

- Dinyatakan bahwa kedua belah pihak membuat perjanjian ini secara sadar tanpa paksaan.

5. Tanda Tangan dan Pengesahan

- Ditandatangani oleh kedua pihak.
- Disahkan oleh Kepala Desa Dewasari.
- Dilengkapi dengan tanda tangan para saksi (minimal tiga orang).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik gadai sawah di Sidrap masih bersifat tradisional dan tidak terdokumentasi secara formal. Sebagian besar perjanjian dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis, sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukum yang dapat merugikan pihak penggadai (pemilik lahan).
2. Terdapat ketimpangan dalam pembagian hasil dan pengelolaan lahan. Dalam banyak kasus, seperti antara Pak Nurdin dan Pak Mansur, meskipun biaya produksi ditanggung bersama, hasil panen sepenuhnya dikuasai oleh pihak penerima gadai (murtahin), yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.
3. Praktik gadai sawah di Sidrap belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Tindakan penerima gadai yang memanfaatkan lahan dan hasil panen tanpa kompensasi atau kesepakatan tertulis dianggap sebagai bentuk ketidakadilan (zalim) dan dapat mengandung unsur gharar dan riba.
4. Kesadaran masyarakat akan aspek hukum masih rendah. Terbatasnya pemahaman terhadap hukum Islam dan hukum agraria menyebabkan masyarakat tetap menjalankan praktik gadai sawah meskipun berisiko merugikan pemilik lahan secara jangka panjang.

B. Saran

1. Perlu adanya edukasi hukum kepada masyarakat pedesaan. Pemerintah daerah, tokoh agama, dan lembaga keuangan syariah perlu bersinergi dalam memberikan pemahaman mengenai hukum gadai dalam Islam, serta pentingnya akad tertulis agar melindungi hak dan kewajiban para pihak.
2. Pemerintah sebaiknya membuat regulasi lokal terkait praktik gadai sawah. Aturan tersebut harus menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kesesuaian dengan hukum Islam serta Undang-Undang Pokok Agraria.
3. Libatkan tokoh agama dalam proses akad gadai. Kehadiran ustadz atau tokoh agama dapat membantu memastikan bahwa perjanjian dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mencegah potensi penyimpangan.
4. Buat sistem pengawasan dan pelaporan praktik gadai sawah. Pemerintah desa dapat membentuk tim kecil untuk mencatat dan memediasi perjanjian gadai lahan agar tidak terjadi penindasan terhadap pemilik lahan.

DAFTAR PUSATAKA

Abdullah Bin Abdurrahman Ali Basan, *syarah hadist pilihan bukhari dan muslim*,

(Jedah: Maktabah As-Sawady Lit-Tauzi, (2019),

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (hukum perdata Islam)

(Yogyakarta: UII Press, 2020)

Andrian Sutadi.(2019) , *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji*

Insolvensi,

Andrian Sutedi, *Hukum gadai syariah*, 2022. Bandung Alfabeta,

Ansori Abdul Ghofur *Gadai Syariah di indonesia, konsep implementasi dan*

institusional. 2022, Yogyakarta : Gajah mada University Perss,

Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2023),

habib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2023),

Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2023),

Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya Tafsir per kata Surah Al-*

Baqarah: 283 (Bandung :syaamil Quran, 2020)

Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahan* , Tangerang Selatan Pondok

Karya Permai Cempaka Putih,

Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahan* , Tangerang Selatan Pondok

Karya Permai Cempaka Putih,

Djoko dan Dadang.”*Permasalahan yang dihadapi dalam Pembangunan Desa*”, Kompas, 2021.

Doni Toria, (2020.), *Dampak Pelaksanaan Gadai Sawah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” (Studi Pada Desa Sukadana Udik, Kecamatan Bungamayang , Kabupaten Lampung Utara),

Doni Toria, (2020.), *Dampak Pelaksanaan Gadai Sawah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” (Studi Pada Desa Sukadana Udik, Kecamatan Bungamayang , Kabupaten Lampung Utara),

Doni Toria, (2020.), *Dampak Pelaksanaan Gadai Sawah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” (Studi Pada Desa Sukadana Udik, Kecamatan Bungamayang , Kabupaten Lampung Utara),

Doni Toria, (2020.), *Dampak Pelaksanaan Gadai Sawah Terhadap Peningkatan*”

Dr. Amiruddin K, M.E.I, (2020), *Gadai Syariah Kontemporer*, Fajriarifwibawa, *Makalah Ekonomi Di Pedesaan 2020*.

Fatwa DSN Nomor 25 Tahun 2002. Tentang Rahn.

Ibnu Rusyid, *Bidayatu l-Mujahid* (Semarang : Asy-Syifa, 2020),

Idri, *Hadits Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta:Prenadamedia Grup, 2022)

Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia*, (Jakarta:Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2020),

Lila Isnawati, *Pemanfaatan Gadai Sawah Di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo* (Sebuah Kajian Normatif

Dan Sosiologi Hukum Islam), Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2020.

Mahbub Junaidi, Luluk Nur Hidayat, *Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*, (Studi Kasus Di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan). Vol. 4 No.1 2021.

Mardani, *Ayat-Ayat Hadist Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2022),

Mardani, *Ayat ayat dan Hadist ekonomi syariah* 2019, Jakarta : PT. Raja Grafinda Persada,

Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum benda*.(2019) hlm,98

MH Ainulyaqin ,Kasuwi Saiban, Misbahul Munir, *Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* Vol. 08 No. 01 2023.hlm,53

MH Ainulyaqin, Kasuwi Saiban, Misbahul Munir *Praktek Gadai Sawah Di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*Vol. 08 No. 01 2023

Muhammad Jamroni, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasusgadai Di Desa Penyalahan Kecamatan Jati Negara Kabupaten Tegal)*, Skripsi Fakultas Syari“Ah Iainwalisongo Semarang,(2021)

Muhammad syafi antonio, *Bank syariah Dari Teori Ke Praktek*,(2021) hlm.128.

Nasroen Haroen, (2022), *Dampak pelaksanaan gadai sawah terhadap peningkatan,*

Nur Aisyah, *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Rahin) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH-Perdata*, Skripsi Fakultas Syari,Ah IAIN Walisongo Semarang 2022.

Pamonaran Manahaar, (30 April 2019), *Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia*, Volume 10 Nomor 2,

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*,(2021) hlm 15

Rahardjo Disasmito, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2021),

Rinny Dhita Utari, *Pelaksanaan Gadai Sawah Pada Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta, 2019 H/2018 M)

Rohimah dan Afifatur, “*Memperkuat Basis Ekonomi Desa Melalui Pemberdayaan Kelompok Masyarakat*”, Kompas. 2019.

Rustam, *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syari“Ah, Tahun 2022.

Sarwono Hardjowinegoro dan M. Luthfi Rayes, *Tanah Sawah* (Malang: Bayumedia, 2020)

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cet. 4, (Yogyakarta: Liberti, 2019),

Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 19, (Jakarta: PradyaParamita, 2022),

Subekti dan R. Tjitrosudibo, *Kitab Undang-Undang Hukum*.(2022)

Supriadi, *Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Hukum Islam*,

Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2019

Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa-adilatuhu* (2021) Beirut: damaskus,

Wahbah Az-Zuhaili, *Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk. fiqh islam Wa*

Adullatuhul jilid 6, (jakarta: Gema Insani, 2021)

Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 2023, Jakarta : Sinar Grafika,



LAMPIRAN



A. Lembar Izin Penelitian



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail : lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 6654/05/C.4-VIII/IV/1446/2025

09 April 2025 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

11 Syawal 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2649/FAI/05/A.2-II/III/1446/2025 tanggal 9 April 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : YUSRIL NURDIN

No. Stambuk : 10525 1107621

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"GADAI SAWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA TIMORENG PANUA KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 11 April 2025 s/d 11 Juni 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM-1127761



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG
DESA TIMORENG PANUA**

Alamat : Jalan Poros Bulu Dusun Tanete Kode Pos : 91651

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 02/DTP/IV/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HASANUDDIN**

Jabatan : Kepala Desa Timoreng Panua

Dengan ini Menyatakan Bahwa :

Nama : **YUSRIL NURDIN**

NIM : 105251107621

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Lasgoni Dusu Tanete
Desa Timoreng Panua
Kec. Panca Rijang
Kab. Sidenreng Rappang

Telah melaksanakan penelitian di Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Sidenreng Rappang dengan judul penelitian "*Gadai Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang*" dari tanggal 11 April s/d 11 Juni 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerja samanya di ucapkan banyak terimah kasih.

Timoreng Panua, 28 April 2025
Kepala Desa Timoreng Panua



1. Wawancara Dengan Aparat Desa



2. wawancara dengan pemilik lahan



3. wawancara dengan pengelola lahan



4. wawancara dengan toko agama



C. Keterangan Bebas Plagiat



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Yusril Nurdin
Nim : 105251107621
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8%	10 %
2	Bab 2	22%	25 %
3	Bab 3	6%	10 %
4	Bab 4	1%	10 %
5	Bab 5	0%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Mei 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan.

Yursiningsih S. Hurni, M.I.P.
NBM. 904 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Bab I Yusri INurdin 105251107621

ORIGINALITY REPORT

8%	5%	0%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

0%

Exclude matches

2%

Exclude bibliography

0%

Bab II Yusri INuridin 105251107621

ORIGINALITY REPORT

22% **LULUS** **22%** **6%** **5%**
 SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	15%
2	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
3	repository.stainmajene.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1%
6	repository.umpalopo.ac.id Internet Source	1%
7	radarmadiun.co.id Internet Source	1%
8	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1%
9	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
10	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
11	123dok.com Internet Source	<1%
12	etd.iain-padangsidempuan.ac.id	

Internet Source		<1 %
13	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
14	syariahekonomi45.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes ☐ Off
Exclude bibliography ☐ Off

Exclude matches ☐ Off



Bab III Yusri INurdin 105251107621

ORIGINALITY REPORT

6%	3%	7%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Paper	3%
2	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	2%
3	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	2%

Exclude quotes 0%

Exclude bibliography 0%

Exclude matches 2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

CS Dipindai dengan CamScanner

Bab IV Yusri INuridin 105251107621

ORIGINALITY REPORT

1 % SIMILARITY INDEX	0 % INTERNET SOURCES	1 % PUBLICATIONS	1 % STUDENT PAPERS
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

PRIMARY SOURCES

- 1** Aminuddin Aminuddin, Intan Kumalasari. "Politik Uang Larangan Dalam Islam Dan Pencegahan Pada Pesta Pemilu 2024", Warta Dharmawangsa, 2024
Publication 1%
- 2** Ahmad Jurin Harahap. "RISYWAH DALAM PERSPEKTIF HADIS", Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis, 2018
Publication <1%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Cite

Cite

Exclude matches

Cite

Bab V Yusri INurdin 105251107621

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX



0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 2%

